



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN QAIMUDDIN KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dilaporkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian/Penilaian Barang Yang Akan Dihapus Nomor Sti.09/K/KS.1.01/181.a/2011 Tanggal 27 Januari 2011, Hasil Penilaian Bangunan Yang Akan di Bongkar dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah XV DJKN Makassar Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari Nomor S-1860/WKN.15/KNL.05/2012 Tanggal 30 Juli 2012, Persetujuan Penghapusan Bangunan Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari Nomor S-25/MK.6/WKN.15/KNL.05/2014 Tanggal 25 April 2014 dinyatakan telah rusak;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang telah dinyatakan rusak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar barang milik negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Bangunan Gedung Milik Negara pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN QAIMUDDIN KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**



- KESATU : Menetapkan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Negara pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Memberi kuasa kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai limit barang yang akan dilelang menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang;
 2. Berdasarkan keputusan penghapusan ini, daftar barang yang akan dihapus harus dikeluarkan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna;
 3. Barang Milik Negara yang akan dihapus, dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasil penjualannya disetorkan ke rekening kas umum negara; dan
 4. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan secara lelang dan pelaksanaan penghapusan barang kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tembusan ke KPKNL dengan dilampiri salinan risalah lelang, salinan Keputusan Penghapusan, *fotocopy* bukti setor ke rekening kas umum negara, laporan barang kuasa pengguna dan asli berita acara serah terima barang tersebut.
- KETIGA : Kepala Biro Keuangan dan BMN menindaklanjuti keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2013

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**



NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN QAIMUDDIN KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NO	JENIS BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU	NILAI LIMIT SEBELUMNYA	NILAI LIMIT BARU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4.01.01.01.001	3	1986	221.248.000	99.561.600	17.521.275	8.205.000
2	Gedung Garasi/Pool Permanen	4.01.01.14.001	1	2003	57.792.000	45.655.680	5.334.600	2.491.000
Jumlah					279.040.000	145.217.280	22.855.875	10.696.000

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


 **NUR SYAM**